



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG MURJITO BIN AMARI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buntalan Rt.01 Rw.07 Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan (KK) dan Dusun Buntalan Rt.01 Rw.06 Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Indro Setianto, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan berkedudukan di Jalan Juanda No. 68 Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, berdasarkan Penetapan Nomor: 200/Pid.Sus/2020/PN.Psr tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru;
 - 3 (tiga) buah korek api merk Tokai;
 - 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya;

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Agar Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan . memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI bersama-sama dengan saksi MAHMUDI Bin SENARI dan Saksi MUHAMMAD EKO Bin SAKRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saudara KIKI Als. NDOMBLEH (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan Rt.01 Rw.06 Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau sebagaimana Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI menghubungi melalui HandPhone Saudara KIKI Als. NDOMBLEH dan menyatakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara KIKI Als. NDOMBLEH menyetujuinya, Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada pukul 18.00 WIB, selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, BAMBANG MURJITO Bin AMARI pulang untuk selanjutnya sebagian dijual kepada temannya dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI menghubungi melalui HandPhone Saudara KIKI Als. NDOMBLEH dan menyatakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan KIKI Als. NDOMBLEH menyetujuinya kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG MURJITO Bin AMARI disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada jam 18.00 WIB, pada pukul 16.00 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sendirian di kamar bagian belakang dalam rumahnya yang terletak di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI berangkat ke daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, di tengah perjalanan sekira pukul 17.44 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI ditelepon melalui HandPhone oleh Saksi MAHMUDI Bin SENARI yang menyatakan akan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi MAHMUDI Bin SENARI yang saat itu bersama dengan saksi MUHAMMAD EKO bin SAKRI di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MAHMUDI Bin SENARI, namun untuk uangnya masih belum Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI terima, sehingga Saksi MAHMUDI Bin SENARI dan Saksi MUHAMMAD EKO Bin SAKRI masing masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI, Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira jam 20.11 WIB Saksi DONI PRABOWO dan timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan barang lainnya milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 8223/NNF/2020 tanggal Tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt.,Dra. Filantari Cahyani, A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/62/IX/2020/Satresnarkoba tanggal 9 September 2020 Nomor 16646/NNF/2020 berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram Barang bukti tersebut diatas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik tersangka BAMBANG MURJITO Bin AMARI adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI bersama-sama dengan saksi MAHMUDI Bin SENARI dan Saksi MUHAMMAD EKO Bin SAKRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Saudara KIKI Als. NDOMBLEH (Daftar Pencarian Orang (DPO) / Belum Tertangkap) pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan Rt.01 Rw.06 Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau sebagaimana Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI menghubungi melalui HandPhone Saudara KIKI Als. NDOMBLEH dan menyatakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saudara KIKI Als. NDOMBLEH menyetujuinya, Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada pukul 18.00 WIB, selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, BAMBANG MURJITO Bin AMARI pulang untuk selanjutnya sebagian dijual kepada temannya dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI menghubungi melalui HandPhone Saudara KIKI Als. NDOMBLEH dan menyatakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saudara KIKI Als. NDOMBLEH menyetujuinya kemudian Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada jam 18.00 WIB, pada pukul 16.00 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sendirian di kamar bagian belakang dalam rumahnya yang terletak di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI berangkat ke daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, di tengah perjalanan sekira pukul 17.44 WIB Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI ditelepon melalui HandPhone oleh Saksi MAHMUDI Bin SENARI yang menyatakan akan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi MAHMUDI Bin SENARI yang saat itu bersama dengan saksi MUHAMMAD EKO bin SAKRI di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MAHMUDI Bin SENARI, namun untuk uangnya masih belum Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI terima, sehingga Saksi MAHMUDI Bin SENARI dan Saksi MUHAMMAD EKO Bin SAKRI masing masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI, Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira jam 20.11 WIB Saksi DONI PRABOWO dan timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan barang lainnya milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 8223/NNF/2020 tanggal Tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt.,Dra. Filantari Cahyani, A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/62/IX/2020/Satresnarkoba Nomor 16646/NNF/2020 berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,023 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka BAMBANG MURJITO Bin AMARI adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa BAMBANG MURJITO Bin AMARI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROBBI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi ini ditindak lanjuti oleh saksi dan tim dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru, 3 (tiga) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Kiki als. Ndombleh melalui HandPhone dan menyatakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada temannya dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui HandPhone Kiki als. Ndombleh dan menyatakan untuk membeli sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada jam 18.00 WIB;
 - Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sendirian di kamar bagian belakang dalam rumahnya, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut, di tengah perjalanan sekira pukul 17.44 WIB Terdakwa ditelepon melalui HandPhone oleh saksi Mahmudi Bin Senari untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Mahmudi Bin Senari dan Muhammad Eko Bin Sakri di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahmudi Bin Senari;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
 - Bahwa saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri masing-masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau



menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi ini ditindak lanjuti oleh saksi dan tim dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru, 3 (tiga) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Kiki als. Ndombleh melalui HandPhone dan menyatakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat ½ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada temannya dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui HandPhone Kiki als. Ndombleh dan menyatakan untuk membeli sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada jam 18.00 WIB;
 - Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sendirian di kamar bagian belakang dalam rumahnya, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut, di tengah perjalanan sekira pukul 17.44 WIB Terdakwa ditelepon melalui HandPhone oleh saksi Mahmudi Bin Senari untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Mahmudi Bin Senari dan Muhammad Eko Bin Sakri di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahmudi Bin Senari;
 - Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
 - Bahwa saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri masing-masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MAHMUDI BIN SENARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 17.44 WIB saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri pergi menemui Terdakwa di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saksi dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri masing-masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **MUHAMMAD EKO BIN SAKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 17.44 WIB saksi Mahmudi Bin Senari menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi pergi menemui Terdakwa di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahmudi Bin Senari;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saksi dan saksi Mahmudi Bin Senari;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri masing-masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru, 3 (tiga) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya, uang tunai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Kiki als. Ndombleh melalui HandPhone dan menyatakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada temannya dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui HandPhone Kiki als. Ndombleh dan menyatakan untuk membeli sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada jam 18.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sempat mengonsumsi sabu sendirian di kamar bagian belakang dalam rumahnya, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut, di tengah perjalanan sekira pukul 17.44 WIB Terdakwa ditelepon melalui HandPhone oleh saksi Mahmudi Bin Senari untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Mahmudi Bin Senari dan Muhammad Eko Bin Sakri di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahmudi Bin Senari;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri masing-masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru, 3 (tiga) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 8223/NNF/2020 tanggal Tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt.,Dra. Filantari Cahyani, A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/62/IX/2020/Satresnarkoba tanggal 9 September 2020 Nomor 16646/NNF/2020 berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka BAMBANG MURJITO Bin AMARI adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru, 3 (tiga) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Kiki als. Ndombleh melalui HandPhone dan menyatakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada temannya dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui HandPhone Kiki als. Ndombleh dan menyatakan untuk membeli sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada jam 18.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sendirian di kamar bagian belakang dalam rumahnya, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut, di tengah perjalanan sekira pukul 17.44 WIB Terdakwa ditelepon melalui HandPhone oleh saksi Mahmudi Bin Senari untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Mahmudi Bin Senari dan Muhammad Eko Bin Sakri di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahmudi Bin Senari;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri masing-masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap oran merupakan subyek hukum, pelaku tindak pidana yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada Terdakwa yaitu **BAMBANG MURJITO BIN AMARI** selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang kesemuanya itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdiri dari beberapa perbuatan, maka jika salah satu perbuatan itu saja sudah terbukti dan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur kedua tersebut dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dimana si pelaku, sebenarnya tidak berhak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum disini harus diartikan melawan hukum secara formil, artinya sifat dari suatu perbuatan yang melawan hukum itu ditetapkan dalam rumusan delik atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah dituliskan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dalam perkara ini yang ditekankan adalah melawan hukum dalam artian hak yaitu ada atau tidaknya hak atau kewenangan dalam melakukan tindakan hukum tertentu berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dengan demikian karena adanya sifat alternatif yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum maka Majelis Hakim akan memilih unsur tanpa haknya karena dalam ruang lingkup perkara ini maka yang lebih ditekankan adalah apakah Terdakwa memiliki hak atau kewenangan dalam melakukan tindakan hukum tertentu berhubungan dengan Narkotika atautakah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jualbeli adalah suatu kegiatan dimana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dalam rangka mendapatkan keuntungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.artikata.com/arti-366801-menjual.html>) ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Kepala Badan POM (pasal 8 ayat (2), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang telah dianalisis di atas tersebut maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah benar Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 20.11 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Buntalan RT.01 RW.06 Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru, 3 (tiga) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya, uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Kiki als. Ndombleh melalui HandPhone dan menyatakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kepada temannya dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui HandPhone Kiki als. Ndombleh dan menyatakan untuk membeli sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut di bawah jembatan Tol daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada jam 18.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sendirian di kamar bagian belakang dalam rumahnya, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Kuti Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan untuk mengambil sabu tersebut, di tengah perjalanan sekira pukul 17.44 WIB Terdakwa ditelepon melalui HandPhone oleh saksi Mahmudi Bin Senari untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Mahmudi Bin Senari dan Muhammad Eko Bin Sakri di atas jembatan Dusun Buntalan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahmudi Bin Senari;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang pembelian sabu dari saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri;
- Bahwa saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri masing-masing masih berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk membeli, menjadi perantara jualbeli, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Terdakwa telah membeli sabu dari Kiki als. Ndombleh sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sebagian Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri kemudian pada tanggal 3 September 2020 Terdakwa membeli sabu lagi kepada Kiki als. Ndombleh sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut dijual kepada saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab. : 8223/NNF/2020 tanggal Tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt.,Dra. Filantari Cahyani, A.Md pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/62/IX/2020/Satresnarkoba tanggal 9 September 2020 Nomor 16646/NNF/2020 berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka BAMBANG MURJITO Bin AMARI adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas jika dilihat dari tujuan pembelian sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan yang telah diberikan oleh undang-undang melainkan untuk digunakan sendiri, selama proses persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa Terdakwa memang berwenang untuk menggunakan dan melakukan pemindahan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Narkotika dari dirinya kepada orang lain, karena Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjual dan membeli narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri telah melakukan serangkaian perbuatan dalam peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah menunjukkan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa, saksi Mahmudi Bin Senari dan saksi Muhammad Eko Bin Sakri dalam jualbeli narkotika jenis sabu, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut atautidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan



Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain dan terutama berpotensi merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson, 2 (dua) buah pipet kaca, 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru, 3 (tiga) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya, oleh karena merupakan barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG MURJITO BIN AMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan grenjeng rokok (aluminium foil) yang kemudian dibungkus dengan tisu lalu dibungkus dengan bungkus permen bertuliskan Gingerbon;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat bertuliskan Harley Davidson;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 4 (empat) buah plastik klip sisa bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) pak plastik klip yang masih baru;
 - 3 (tiga) buah korek api merk Tokai;
 - 1 (satu) unit handphone merk Andromax model A33f warna emas beserta Simcardnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami: HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, QURAIYIAH, S.H., M.H. dan EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMARIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya **INDRO SETIANTO, S.H.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAIYIAH, S.H., M.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Psr